



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 60/Hk.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) tingkat Kabupaten Kepahiang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
7. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/ KPU/IX/2018 perihal Perbaikan DPT atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu;
8. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas Rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1);
9. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 01 November 2018 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
10. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2);

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 106/PK.01-BA/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Sinkronisasi Data Ganda (K3/K4), Data Anomali, dan DP4 Non DPT Pasca Pencermatan Bersama tingkat Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Nomor : 107/PK.01-BA/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di tingkat Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Nomor : 143/PK.01-BA/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan penetapan Daftar Memilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Kepahiang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN KEPAHANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Kepahiang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 108.405 (seratus delapan ribu empat ratus lima) Pemilih dengan rincian sebagai berikut :

- Pemilih laki-laki berjumlah 55.678 (lima puluh lima ribu enam ratus tujuh delapan) Pemilih
- Pemilih perempuan berjumlah 52.727 (lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) Pemilih.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (Dpthp-2) Tingkat Kabupaten Kepahiang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan.

KETIGA : Menetapkan :

- Pemilih baru sebanyak 311 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 167 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 144 pemilih
- Pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 482 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 256 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 226 pemilih
- Perbaikan data pemilih sebanyak 330 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 163 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 167 pemilih.

KEEMPAT : Menetapkan Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 118 yang terdiri dari :

- Tuna Daksa 27 Pemilih
- Tuna Netra 21 Pemilih
- Tuna Rungu/Wicara 15 Pemilih
- Tuna Grahita 21 Pemilih
- Disabilitas lainnya 34 Pemilih.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG
PADA TANGGAL : 7 DESEMBER 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 60/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2)
TINGKAT KABUPATEN KEPAHANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) TINGKAT KABUPATEN KEPAHANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BERMANI ILIR	19	58	5.964	5.645	11.609
2	UJAN MAS	17	82	8.384	8.193	16.577
3	TEBAT KARAI	14	52	5.395	5.096	10.491
4	KEPAHIANG	23	146	15.718	15.258	30.976
5	MERIGI	8	35	3.810	3.740	7.550
6	KABAWETAN	15	43	4.559	4.261	8.820
7	SEBERANG MUSI	13	28	3.064	2.895	5.959
8	MUARA KEMUMU	8	73	8.784	7.639	16.423
TOTAL		117	517	55.678	52.727	108.405

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA